



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 43 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :**
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli Maret 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Pemerintahan dibidang Pertambangan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

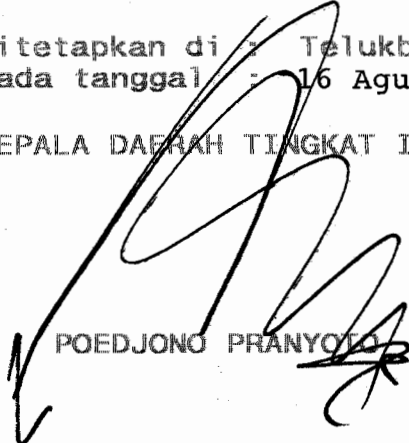
- Pada Bagan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada "Seksi Pengawasan" yaitu "Sub Seksi Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja" diubah dan harus dibaca "Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 16 Agustus 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.